



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Jahidin Nor Asyuh bin Abdul Syukur, umur 60 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pensiunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di Jalan AMD Manunggal RT. 003 RW. 001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Megawati binti Iman Sukra, umur tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan AMD Manunggal RT. 003 RW. 001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 21 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal Pnt No /Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 September 1984 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: K/3/39/3/IX/1984 tanggal 11 September 1984);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
 - 1) Nama Pemohon I tertulis Jahiddin Noor;
 - 2) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis Barabai (HST), 24 tahun;
 - 3) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis Padang Luas, 20 tahun;Yang benar adalah:
 - 1) Nama Pemohon I seharusnya ditulis Jahidin Nor Asyuh;
 - 2) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis Hulu Sungai Tengah, 27 Juli 1958;
 - 3) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis Kurau, 14 Desember 1966;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus keseragaman data kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: K/3/39/3/IX/1984 tanggal 11 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 Hal Pnt No /Pd.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Jahiddin Noor menjadi Jahidin Nor Asyuh;
- 2.2 Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis Barabai (HST), 24 tahun menjadi Hulu Sungai Tengah, 27 Juli 1958;
- 2.3 Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis Padang Luas, 20 tahun menjadi Kurau, 14 Desember 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301032707580001 tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301035412660001 tanggal 17 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301030307120517 tanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P. 3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I Nomor: 15 OC ou 0024915 tanggal 04 Mei 1981 dari Kepala Sekolah Teknologi Menengah Negeri

Hal. 3 dari 8 Hal Pnt No /Pd.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P. 4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K/3/39/3/IX/1984 Tanggal 11 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P. 5;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan perubahan/perbaikan akan biodata/identitas yang terdapat dalam akta nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, dimana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, sebagai sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "antara lain. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan

Hal. 4 dari 8 Hal Pnt No /Pd.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 September 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata Pemohon I dan Pemohon II :

- Nama Pemohon I, yaitu dalam E KTP (P.1), Kartu Keluarga (P.3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I (P.4) tertulis Jahidin Nor Asyuh sedangkan dalam Akta Nikah (P.5) tertulis Jahiddin Noor;
- Tempat tanggal lahir Pemohon I dalam E KTP (P.1), Kartu Keluarga (P.3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I tertulis Hulu Sungai Tengah, 27 Juli 1958 sedangkan dalam Akta Nikah (P.5) tertulis Barabai (HST), 24 tahun;
- Tempat tanggal lahir Pemohon II dalam E KTP (P.2) dan Kartu Keluarga (P.3) tertulis Kurau, 14 Desember 1966 sedangkan dalam Akta Nikah (P.5) tertulis Padanag Luas, 20 tahun;

Hal. 5 dari 8 Hal Pnt No /Pd.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 September 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I dan tempat tanggal lahir pada Akta Nikah sebagaimana tertulis Jahiddin Noor, tempat tanggal lahir Barabai (HST), 24 tahun dengan E KTP, Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Bahwa terdapat pula perbedaan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon II pada Akta Nikah tertulis Padang Luas, 20 tahun dengan E KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 September 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam penulisan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam E KTP, Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dan Kartu Keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti data para Pemohon ada yang tidak berkesesuaian dan permohonan para Pemohon

Hal. 6 dari 8 Hal Pnt No /Pd.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim ex officio perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor K/3/39/3/IX/1984 tanggal 11 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1 Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Jahiddin Noor menjadi Jahidin Nor Asyuh;
 - 2.2 Tempat dan tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis Barabai (HST), 24 tahun menjadi Hulu Sungai Tengah, 27 Juli 1958;
 - 2.3 Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis Padang Luas, 20 tahun menjadi Kurau, 14 Desember 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Hal Pnt No /Pd.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabbatul Adawiah dan Nur Moklis, S.HI. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Dra. Rabbatul Adawiah

Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd,

Nur Moklis, S.HI. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nuzula Yustisia, S.HI.

cian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	326.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal Pnt No /Pd.P/2018/PA.Plh